

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PENGADILAN AGAMA PEMALANG KELAS IA DENGAN KEPOLISIAN RESOR PEMALANG

NOMOR: W11-A6/0996/HM.01.1/III/2022

NOMOR: KESMA/03/HUK.8.1.1/III/2022

TENTANG

PELAKSANAAN PENGAMANAN DALAM PELAYANAN DI PENGADILAN AGAMA PEMALANG KELAS IA

Pada hari ini Senin tanggal 21 bulan Maret tahun 2022 bertempat di Pengadilan Agama Pemalang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

 Drs. H. ASRORI, S.H., M.H., selaku KETUA PENGADILAN AGAMA PEMALANG KELAS IA dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PENGADILAN AGAMA PEMALANG KELAS IA, berkedudukan di Jalan Sulawesi No. 9A Muyoharjo Pemalang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

PIHAK I	PIHAK II				
PA KAB PML	SAMAPTA	BAG SDM	BAG OPS	SIKUM	SIUM

2. ARI WIBOWO, S.I.K., M.H. selaku KEPALA KEPOLISIAN RESOR PEMALANG, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KEPOLISIAN RESOR PEMALANG berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: KEP/1342/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Polri, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Timur No. 25 Taman selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur pelaksana yang tugas kewilayahan pada tingkat Polres yang merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan di wilayah Polres Pemalang.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

PIHAK I	РІНАК ІІ				
PA KAB PML	SAMAPTA	BAG SDM	BAG OPS	SIKUM	SIUM

- 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerja samadalam pelayanan di Pengadilan Agama Pemalang melalui Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

- Layanan Hukum adalah layanan di Pengadilan Agama kepada masyarakat pencari keadilan dalam proses pendaftaran perkara, pelaksanaan persidangan dan pelaksananan putusan Pengadilan.
- Persidangan adalah suatu proses penyelesaian perkara oleh hakim yang dihadiri para pihak dengan cara memeriksa mengadili dan memutus suatu perkara yang dilakukan di pengadilan.

PIHAK I		PIHAK II				
PA KAB PML	SAMAPTA	BAG SDM	BAG OPS	SIKUM	SIUM	

- Pemeriksaan Setempat (descente) adalah pemeriksaan mengenahi perkara oleh hakim karena jabatannya yang dilakukan diluar gedung tempat kedudukan pengadilan.
- 4. Sita Jaminan (conservatoir beslag) adalah suatu tindakan hukum oleh hakim yang bersifat eksepsional atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa, untuk mengamankan barang-barang sengketa atau yang menjadi jaminan dari kemungkinan dipindahtangankan, dibebani sesuatu sebagai jaminan, dirusak atau dimusnahkan oleh pemegang atau pihak yang menguasai barang-barang tersebut untuk menjamin agar putusan hakim nantinya dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- 5. Sita Eksekusi adalah sita yang berhubungan dengan masalah pelaksanaan suatu putusan karena pihak tergugat tidak mau melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut secara sukarela meskipun pengadilan telah memperingatkan agar putusan tersebut dilaksanakan secara sukarela sebagaimana mestinya.
- Eksekusi adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau pasti.
- Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi penerimanya.
- 8. Data adalah sekumpulan informasi atau juga keterangan-keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan atau melalui pengamatan atau juga pencarian ke sumber-sumber tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan teknis kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan pengamanan tugas -tugas pelayanan di Pengadilan Agama Pemalang.

PIHAK I	PIHAK II					
PA KAB PML	SAMAPTA	BAG SDM	BAG OPS	SIKUM	SIUM	

(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah mewujudkan sinergitas dalam pelaksanaan pengamanan para pihak .

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. hak dan kewajiban; dan
- pelaksanaan kegiatan pengamanan dalam percepatan layanan hukum kepada masyarakat.

BAB IV

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Pasal 4

Hak dan Kewajiban

(1) **PIHAK KESATU** berhak:

- a. menerima bantuan pengamanan persidangan, pengamanan pemeriksaan setempat (descente), pengamanan sita jaminan, pengamanan sita eksekusi dan pengamanan eksekusi yang dilakukan oleh PIHAK KESATU;
- menerima prioritas keamanan di wilayah kedudukan pengadilan dalam pelaksanaan persidangan, pemeriksaan setempat (descente), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi;
- c. menerima data dan informasi kejadian dan/atau potensi kondisi keamanan yang dapat mengakibatkan kegagalan/ketidakberhasilan pelaksanaan persidangan, pemeriksaan setempat (descente), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi; dan

PIHAK I	PIHAK II					
PA KAB PML	SAMAPTA	BAG SDM	BAG OPS	SIKUM	SIUM	

d. menerima dukungan sumber daya manusia, sarana, dan peralatan pengamanan pelaksanaan persidangan, pemeriksaan setempat (descente), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi yang diselenggarakan dari PIHAK KESATU.

(2) PIHAK KEDUA berhak:

- a. menerima dukungan dalam pelaksanaan pengamanan persidangan, pengamanan pemeriksaan setempat (descente), pengamanan sita jaminan, pengamanan sita eksekusi dan pengamanan eksekusi;
- b. menerima informasi dan/atau data yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA dalam rangka pelaksanaan pengamanan persidangan, pengamanan pemeriksaan setempat (descente), pengamanan sita jaminan, pengamanan sita eksekusi dan pengamanan eksekusi;
- c. menerima rencana pelaksanaan pengamanan persidangan, pengamanan pemeriksaan setempat (descente), pengamanan sita jaminan, pengamanan sita eksekusi dan pengamanan eksekusi terkait pengerahan dan pengendalian sumber daya milik PIHAK KEDUA; dan
- d. menerima dukungan sarana dan/atau peralatan pengamanan persidangan, pengamanan pemeriksaan setempat (descente), pengamanan sita jaminan, pengamanan sita eksekusi dan pengamanan eksekusi.

(3) **PIHAK KESATU** berkewajiban:

- a. melaksanakan proses persidangan, pemeriksaan setempat (descente), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi;
- b. memberikan informasi dan/atau data yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA dalam rangka pelaksanaan persidangan, pemeriksaan setempat (descente), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi;

PIHAK II					
SAMAPTA	BAG SDM	BAG OPS	SIKUM	SIUM	
	SAMAPTA	SAMAPTA BAG SDM			

- c. menyampaikan rencana pelaksanaan persidangan, pemeriksaan setempat (descente), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi terkait pengerahan dan pengendalian sumber daya milik **PIHAK KEDUA**; dan
- d. memberikan dukungan sarana dan/atau peralatan dalam pengamanan persidangan, pemeriksaan setempat (descente), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi.
- e. Memberikan informasi/data anggota Polri/PNS Polri Polres Pemalang yang mengajukan gugatancerai ke Pengadilan Agama Kabupaten Pemalang, selamjutnya untuk dilakukan konseling/pembinaan terlebih dahulu dari kesatuan Polres Pemalang.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. memberikan bantuan pengamanan dalam penyelenggaraan persidangan, pemeriksaan setempat (descente), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi;
- memberikan prioritas keamanan di wilayah kedudukan pengadilan dalam pelaksanaan persidangan, pemeriksaan setempat (descente), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi;
- c. memberikan data dan informasi potensi kondisi keamanan yang dapat mengakibatkan kegagalan/ketidakberhasilan pelaksanaan persidangan, pemeriksaan setempat (descente), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi kepada PIHAK KESATU;
- d. menyiapkan sumber daya manusia, dalam penyelenggaraan persidangan, pemeriksaan setempat (descente), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU; dan
- e. melaksanakan teknis pengamanan dalam penyelenggaraan persidangan, pemeriksaan setempat (descente), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi bersinergi dan di bawah pengerahan serta pengendalian PIHAK KESATU.

PIHAK I	PIHAK II					
PA KAB PML	SAMAPTA	BAG SDM	BAG OPS	SIKUM	SIUM	

Bagian Kedua

Pasal 5

Pelaksanaan Pengamanan Umum di Pengadilan yang berkaitan dengan Keamanan dan Ketertiban Umum

- (1) Pelaksanaan pengamanan di lingkunangan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan penyelenggaraan keamanan secara umum dalam menjaga segala ancaman yang membahayakan di lingkungan Pengadilan Agama.
- (2) Selain pelaksanaan bantuan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kemungkinan terjadinya ancaman terhadap kondisi keamanan lingkungan Pengadilan Agama.

BAB V

SOSIALISASI

Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** baik secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri guna diketahui, dipahami, dan dilaksanakan dengan baik.
- (2) Sasaran sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pegawai dan/atau personel **PARA PIHAK** dan jajarannya.

BAB VI

PEJABAT PENGHUBUNG

Pasal 7

(1) Pejabat penghubung penyelenggaraan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk pejabat sesuai dengan tugas dan fungsinya di masing-masing pihak.

PIHAK I	РІНАК ІІ				
PA KAB PML	SAMAPTA	BAG SDM	BAG OPS	SIKUM	SIUM

(2) Segala bentuk pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim kepada narahubung dengan alamat-alamat sebagai berikut:

a. Kepolisian Resor Pemalang

Nara Hubung : Polres Pemalang

Alamat : Jl. Jendral Sudirman Timur No 25 Taman

Nomor Hp/Telp : (0284) 322274

Pengadilan Agama Pemalang

Nara Hubung : Panitera Pengadilan Agama Pemalang

Alamat : Jl. Sulawesi No. 9A Pemalang

Nomor Hp/Telp : (0284) 324567

(3) Apabila terjadi perubahan narahubung atau alamat korespondensi atau perubahan lainnya, maka perubahan tersebut wajib diberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya perubahan tersebut.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama melalui pertemuan sesuai dengan kebutuhan bersama.
- (2) Waktu dan teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PIHAK KESATU**.

PIHAK I					
PA KAB PML	SAMAPTA	BAG SDM	BAG OPS	SIKUM	SIUM

BAB IX

KETENTUAN LAIN

Bagian Kesatu

Perubahan (Addendum)

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu addendum yang dibuat tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK sehingga merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua

Perbedaan Penafsiran

Pasal 11

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu

Pasal 12

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak perjanjian ini ditanda tangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya perjanjian ini ;

PIHAK I	PIHAK II				
PA KAB PML	SAMAPTA	BAG SDM	BAG OPS	SIKUM	SIUM

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya.

BAB X

PENUTUP

Pasal 13

Perjanjian Kerja Sama dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut pada bagian awal Nota Kesepahaman, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing memperolehnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,

KETUA PENGADILAN AGAMA

PEMALANG KELAS IA

PEMALANG

METERAL

TELYPEL

TELYPEL

TELYPEL

TELYPEL

TELYPEL

TELYPEL

ARI WIBOWO, S.I.K., M.H.

PIHAK I	HAK I PIHAK II				
PA KAB PML	SAMAPTA	BAG SDM	BAG OPS	SIKUM	SIUM